



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

Jalan Jenderal Ahmad Yani
Jakarta 13230
Kotak Pos 108 Jakarta 10002

Telepon 4890308
Faksimile 4897928
Website www.beacukai.go.id

Nomor : S- 856 /BC/2010 1 September 2010
Sifat : Sangat Segera
Hal : Penundaan Kewajiban Pencantuman Label Bahasa
Indonesia di *Border*

Yth.

1. Para Kepala KPU Bea dan Cukai
2. Para Kepala KPPBC Tipe Madya
3. Para Kepala KPPBC


di seluruh Indonesia

Sehubungan dengan surat Menteri Perdagangan Nomor : 1191/M-DAG/SD/8/2010 tanggal 31 Agustus 2010 hal Implementasi Pelaksanaan Kewajiban Pencantuman Label Bahasa Indonesia di *Border*, dengan ini disampaikan bahwa dalam rangka kepastian hukum dan kepastian pelayanan pengguna jasa terkait dengan implementasi Peraturan Menteri Perdagangan No. 62/M-DAG/PER/12/2009 jo. No. 22/M-DAG/PER/5/2010, serta mengingat pemberlakuan Peraturan Menteri Perdagangan tersebut bertepatan dengan suasana menjelang lebaran dimana frekuensi aktifitas importasi barang mengalami kenaikan tajam dan dikhawatirkan akan terjadi penumpukan barang di pelabuhan, dengan ini pelaksanaan pengawasan persyaratan dokumen pelengkap pabean di *border* melalui sistem NSW yang semula akan dilaksanakan tanggal 01 September 2010 ditunda menjadi tanggal **01 Oktober 2010 (BC 2.0)**.

Dengan demikian surat Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. S-845/BC/2010 tanggal 31 Agustus 2010 hal Pelaksanakan Peraturan Menteri Perdagangan No. 62/M-DAG/PER/12/2009 jo. No. 22/M-DAG/PER/ 5/2010 dinyatakan tidak berlaku

Demikian untuk menjadi perhatian Saudara.

Direktur Jenderal

Thomas Sugijata
NIP. 19510621 197903 1 001


Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
2. Menteri Keuangan.
3. Menteri Perdagangan.
4. Menteri Perindustrian.
5. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan.